

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Dalam, K., Direktorat, N., & Keuangan, J. (2017). *1 penyelenggaraan investasi oleh pemerintah daerah. 2015(November 2016), 1–20.*

Kusmayadi, R. C. R. (2015). Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Investasi Daerah. *Jurnal Pusaka*, 3(1), 65–80.

DPR. (1967) *UNDANG-UNDANG TENTANG PENANAMAN MODAL ASING (PMA) NOMOR 1 TAHUN 1967. 1967.*

DPR. (1968) *UNDANG-UNDANG TENTANG PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN) NOMOR 6 TAHUN 1968. 1968.*

DPR.(2004) *UNDANG-UNDANG PERUBAHAN SISTEM SENTRALISTIK MENJADI DESENTRALISTIK NOMOR 32 TAHUN 2004. (2004) Pasal 2.*

PERMENDAGRI. (2012). *KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM MENGATUR INVESTASI DI DAERAHNYA NOMOR 52 TAHUN 2012. (2012)*

JURNAL, SKRIPSI, ARTIKEL, TESIS, INTERNET

BAPPERLITBANGDA, [\(2021\). *https://bappeda.brebeskab.go.id/index.php/home/struktur.*](https://bappeda.brebeskab.go.id/index.php/home/struktur)

BPS kabupaten Brebes. (2021). *Kabupaten Brebes Dalam Angka 2021.*

brebeskab.go.id. (2020). [https://brebeskab.go.id/index.php/pages/sejarah.](https://brebeskab.go.id/index.php/pages/sejarah)
Brebeskab.Go.Id.

Cahyono, A. S. (2021). *IMPLEMENTASI MODEL COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENYELESAIAN PANDEMI COVID-19.*

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. (2021). *Realisasi Investasi (LKPM) 2021.*

dinkominfotik@brebeskab.co.id. (2020). *wujudkan pemerintahan terbuka brebes tandatangani komitmen ogp.*
<Https://Brebeskab.Go.Id/Index.Php/Content/1/Wujudkan-Pemerintahan-Terbuka-Brebes-Tandatangani-Komitmen-Ogp-Lokal>.

fandi arapenta ginting, Arjo prawoto wibowo, Rasyid, F. ahmadi. (2020). *ANALISIS DAMPAK INVESTASI TERHADAP PEREKONOMIAN DAERAH : STUDI KASUS INVESTASI PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM PROVINSI PAPUA.* 11–29.

Febriananda, F. (2011). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Investasi Dalam Negeri Dalam Negeri Di Indonesia Periode Tahun 1988-2009.* 1–65.

Hadilinatih, B. (2018). COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI. In *Jurnal Enersia Publika* (Vol. 2, Issue 1). <https://antikorupsi.org/id/news/tren->

<https://dpmptsp.brebeskab.go.id/>. (2023). *5.688 H Lahan dipersiapkan untuk kawasan peruntukan industri di Kabupaten Brebes.*

Kusmayadi, R. C. R. (2015). Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Investasi Daerah. *Jurnal Pusaka*, 3(1), 65–80.

Mutiarawati, T., & Sudarmo, S. (2021). Collaborative Governance dalam Penanganan Rob di Kelurahan Bandengan Kota Pekalongan. *Wacana Publik*, 1(1), 82. <https://doi.org/10.20961/wp.v1i1.50892>

Nasrulhaq, N. (2020). Nilai Dasar Collaborative Governance Dalam Studi Kebijakan Publik. *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, 6(3), 395–402. <https://doi.org/10.26618/kjap.v6i3.2261>

Nurul, H. (2023). *Strategi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmptsp) Dalam Meningkatkan Investasi Di Kota Palangkaraya.*

http://eprints.ipdn.ac.id/14197/0Ahttp://eprints.ipdn.ac.id/14197/1/Ringkasan Skripsi Gathan R. Makalunsenge_30.1296_Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu %28DPMPTSP%29 dalam meningkatkan investasi di Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara

Putra, R. D., Darminto, & Zahroh. (2013). Analisis Pemilihan Investasi Saham Dengan Menggunakan Metode Capital Asset Pricing Model (Capm) Dan Reward To Variability Ratio (Rvar) Sebagai Penentu Pengambilan Keputusan Investasi Saham. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 1(2), 21–30.

Retno Sunu Astuti, H. W. Abd. R. (2020). *Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik* (Tim DAP Press).

Ria Maddalena s. (2021). collaborative governance. *Ria Maddalena Sinaga*, 35–40.

Ristanti, Y. D., & Handoyo, E. (2017). Undang-Undang Otonomi Daerah Dan Pembangunan Ekonomi Daerah. *Jurnal Riset Akutansi Keuangan*, 2(2), 115–122.

Sasana, H. (2008). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Investasi Swasta Di Jawa Tengah. *Jejak*, 1(1), 1–10.
<https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jejak/article/view/1445>

Siregar, S. E., Yunia, W., & Aimon, H. (2014). ANALISIS INVESTASI DAN PENDAPATAN DAERAH SUMATERA UTARA Enni Sari Siregar*, Yunia Wardi**, Hasdi Aimon***. *Analisis Investasi Dan Pendapatan Daerah Sumatera Utara*, 1, 1–20.

Sufianti, E. (2011). Perencanaan Kolaborasi dalam Pengelolaan Sampah sebagai Upaya Pembangunan Lingkungan yang Berkelanjutan. *Jurnal Ilmu Administrasi*, VIII(3), 322–329.

Sugiyono, Prof. Dr. (2013). *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. ALFABETA, cv.

Suwandika, P. E., & Yasa, I. N. M. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan

Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Pengangguran Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 4(7), 794–810.

Trisniati, E., Cadith, J., Sapto Nugroho, K., Studi Administrasi Publik, P., Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, F., Sultan Ageng Tirtayasa Banten, U., Raya Palka Km, J., & Cipocok Jaya Serang, P. (2022). COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS COLLABORATIVE GOVERNANCE IN DEVELOPING SPECIAL ECONOMIC ZONE. *Collaborative Governance Dalam Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus*, volume 8, 59–68.

LAMPIRAN

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Dokumentasi Wawancara Dengan Informan



Dokumentasi wawancara dengan Bapak Edi Suryono ketua DPK APINDO Brebes sekaligus Senior Manager HR IR PT. BIG Losari Brebes



Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Ibnu Hendra, S.T Perencana Ahli Pertama di BAPERLITBANGDA Kabupaten Brebes.





Dokumentasi wawancara dengan Ibu Herisetiawati, S.IP Subkoordinator pengendalian penanaman modal dan Bapak Wahyu Prasetyo, S.H Staf.

Lampiran 2 : Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Nama :

Usia :

Jabatan :

Instansi :

No	Aspek	Ruang Lingkup	Pertanyaan
1.	Kondisi Awal	Hubungan antar stakeholder	<ul style="list-style-type: none">- Sejauh mana kesenjangan pemangku kepentingan dalam hal kekuasaan sumber daya dan juga pengetahuan?- Apa insentif yang diperoleh dan apa kendala partisipasi yang dihadapi para pemangku kepentingan?- Bagaimana Kerjasama yang dibangun, ataukah terjadi pertentangan diantara pemangku kepentingan?
2.	Desain Kelembagaan	Partisipasi, transparansi dan peraturan kolaborasi	<ul style="list-style-type: none">- Bagaimana Tingkat partisipasi para pemangku kepentingan?- Apakah dalam kolaborasi ini memiliki sebuah forum khusus mengenai kolaborasi kelembagaan?- Apa saja aturan-aturan dasar yang mendukung kolaborasi?- Bagaimana proses penyelenggaraan kolaborasi, apakah berjalan secara transparan?
3.	Kepemimpinan Fasilitatif	Mediasi, fasilitator, pemberdayaan	<ul style="list-style-type: none">- Apakah dalam kolaborasi ini terdapat kepemimpinan fasilitatif, yang Dimana bersedia untuk mediasi, memfasilitasi dan juga melakukan pemberdayaan terhadap proses kolaborasi?
4.	Proses Kolaborasi	Jalannya Kolaborasi	<ul style="list-style-type: none">- Apakah dalam kolaborasi ini rutin dilakukan dialog secara tatap muka?

			<ul style="list-style-type: none"> - Bagaimana membangun kepercayaan antara pemangku kepentingan kolaborasi? - Bagaimana proses berbagi pemahaman tentang misi dan permasalahan yang dihadapi serta mengidentifikasi nilai-nilai umum dalam kolaborasi? - Apakah melakukan proses saling melibatkan tentang bagaimana meraih kesuksesan awal, melakukan perencanaan strategis dan menemukan fakta secara bersama?
5.	Faktor Pendukung dan Penghambat	Ekternal dan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Apa saja faktor pendukung dalam kolaborasi dan - Apa saja faktor penghambat dalam kolaborasi?

SK Tim percepatan realisasi investasi Kab. Brebes



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 111 Telp. (0283) 671026 Email : dpmptspbrebes@gmail.com
BREBES - 52212

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BREBES

SK Tim Pelaksana
&
Tim Teknisi.

NOMOR 570/0002 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN TIM TEKNIS P
PENANAMAN MODAL DPMPTSP KABUPATEN BREBES

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BREBES,

- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran dan terwujudnya tujuan pembentukan tim pelaksana dan tim teknis dalam pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal (investasi) khususnya yang berkaitan dengan masalah perizinan dan laporan perkembangan realisasi Penanaman Modal para pelaku usaha di Kabupaten Brebes, maka perlu adanya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes tentang Pembentukan Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal DPMPTSP Kabupaten Brebes.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

Data BPS Nilai Investasi 2022 Daerah Brebes dan Sekitarnya

No.	Kabupaten Kota	Nilai Investasi
1.	Brebes	Rp. 514,789.80
2.	Kabupaten Tegal	Rp. 157,467.20
3.	Pekalongan	Rp. 478.072.60
4.	Pemalang	Rp. 175.273.70
5.	Kota Tegal	Rp. 199.990.30
6.	Kota Pekalongan	Rp. 410.594.80

Sumber : <https://jateng.bps.go.id/statictable/2022/03/16/2554/realisasi-nilai-investasi-dan-tenaga-kerja-penanaman-modal-dalam-negeri-pmdn-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah-2021.html>

Kegiatan Dialog Tatap Muka Dalam Kolaborasi

No.	Nama Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1.	Rapat Analisa Kegiatan Verifikasi Data Informasi	Setiap ada investor yang mau menanamkan modalnya
2.	Rapat Evaluasi Kepatuhan Pelaku Usaha	Setiap 3 Bulan 1 kali
3.	Rapat Koordinator	Rapat Tahunan
4.	BIMTEK Pelaku Penanaman Modal	Dibagi Beberapa sesi, setiap tahun ada 3-4 Sesi